



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxes. (0271) 495035  
Website : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id) E-mail : [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id)  
Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 473.3/ 77 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAYANAN TERPADU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG PURNA**  
**(PANDU ASNA) PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, bahwa peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pelayanan Terpadu Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Purna (PANDU ASNA) Penduduk Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);